

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(KHES) TERHADAP PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI DI DESA
JASEM KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh:

Anis Tri Wulandari

NIM. C92217066



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Tri Wulandari

NIM : C92217066

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Tentang Gadai Motor di Desa Jasem Kecamatan
Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Menyatakan bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada beberapa bagian-bagian yang dirujukannya sumbernya.

Sidoarjo, 10 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Anis Tri Wulandari

C92217066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anis Tri Wulandari NIM. C92217066 dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Agustus 2021

Pembimbing,



Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.

NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Anis Tri Wulandari NIM. C92217066 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.

NIP. 197001031997031001

Penguji II



Dr. Nurhayati, M.Ag.

NIP. 196806271992032001

Penguji III



Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI.

NIP. 197409102005012001

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H

NIP. 199111102019031017

Surabaya, 16 November 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anis Tri Wulandari
NIM : C92217066
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : anistriwulandari14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi Lain-lain (...)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap

Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten

Mojokerto

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2022

Penulis

(Anis Tri Wulandari)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto” ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab permasalahan: bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pemanfaatan barang jaminan gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto; bagaimana analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap pemanfaatan barang jaminan gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara (*interview*). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Pola pikir induktif merupakan proses pengambilan keputusan dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu pemanfaatan barang jaminan gadai di lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep rahn dalam Hukum Islam dan KHES sehingga ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan berlaku pada kasus lain yang serupa.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pertama: Ina (*rahin*) meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000, ke Munia (*murtahin*) dengan agunan sebuah sepeda motor honda vario tahun 2014 sebagai barang jaminan (*marhun*) yang dilakukan secara lisan dan tidak ada saksi. Kemudian karena *rahin* belum bisa melunasi hutangnya dan *murtahin* membutuhkan dana secepat mungkin maka tiba-tiba *murtahin* menggadaikan kembali *marhun* kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari *rahin* dan *rahin* tidak rela terhadap tindakan *murtahin*. Kedua: Menurut hukum islam, tidak diperbolehkan pemanfaatan barang jaminan gadai karena salah satu pihak merasa dirugikan atas perjanjian gadai tersebut. Sedangkan menurut KHES tidak sah, karena pada pasal 396 dan 405 *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin dari *rahin* apabila *murtahin* melalaikannya maka *rahin* bisa menuntut ganti rugi.

Penulis menyarankan bahwa; hendaknya *rahin* dan *murtahin* yang akan melakukan perjanjian gadai seharusnya dilakukan dengan tertulis tidak hanya secara lisan agar terdapat bukti jika memang salah satu pihak nantinya ada yang melanggar perjanjian. Akan lebih baik lagi menghadirkan saksi untuk menyaksikan terjadinya akad gadai tersebut. Apabila waktu jatuh tempo pembayarannya sudah ditentukan maka sebaiknya dilakukan secara tepat waktu sehingga menghindari hal yang tidak diinginkan seperti sengketa diantara para pihak. Sebaiknya tidak mengambil manfaat apapun jika tidak diperjanjikan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II GADAI DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES).....	24

A. Gadai Secara Hukum Islam	24
1. Pengertian Gadai	24
2. Dasar Hukum Gadai.....	26
3. Rukun dan Syarat Gadai	31
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	33
5. Status dan Jenis Barang Gadai	34
6. Pemanfaatan Barang Gadai.....	35
7. Perlakuan Bunga dan Riba dalam Perjanjian Gadai	36
8. Berakhirnya Akad Gadai.....	37
B. Gadai Menurut KHES.....	37
1. Pengertian Gadai	37
2. Rukun dan Syarat Gadai	37
3. Penambahan dan Penggantian Harta Gadai	38
4. Pembatalan Akad Gadai.....	38
5. Gadai Harta Pinjaman	39
6. Hak dan Kewajiban dalam Gadai	39
7. Hak Rahin dan Murtahin.....	41
8. Penyimpanan Marhun	41
9. Penjualan Harta Gadai	42
 BAB III PRAKTIK DAN REALISASI AKAD GADAI DI DESA JASEM KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO.....	 44
A. Praktik Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto	44
B. Realisasi Akad Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto....	45

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) TERHADAP PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI DI DESA JASEM KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO	51
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto	51
B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto	54
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikatakan sebagai khalifah diatas bumi, karena itu manusia sebagai makhluk yang berakal maka wajib menjaga amanah dari Allah SWT yang berupa bumi dan seisinya. Kemudian dalam kegiatan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri maka dari itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial sendiri adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lainnya, artinya antara individu satu dengan lainnya saling melakukan hubungan timbal balik. Agar manusia memiliki pedoman dalam melakukan sesuatu maka dari itu ulama mujtahid merumuskan dan menyusun hukum syara' agar menjadi petunjuk yang terperinci disebut "*fiqih*". Fiqih berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk dari *mashdar* dari lafadz "فَقَّهَ-يَفْقَهُ" / *faqiha-yafqohu*. Secara bahasa kata ini memiliki arti *al-'ilmu* (pengetahuan) dan *al-fahmu* (pemahaman). Al-Jurjaniy menjelaskan bahwa fiqih menurut bahasa berarti memahami maksud pembicara dari perkataannya. Sedangkan menurut istilah adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan. Fiqih memiliki keterkaitan dengan hukum syara' yang bersifat praktis yang bersumberkan kepada dalil-dalil terperinci.¹ Fiqih mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah Sang Pencipta maupun hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.²

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 8-9.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 1-2.

Ilmu fiqih secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu fiqih ibadah dan fiqih muamalah. Fiqih ibadah adalah hukum islam yang membahas tentang segala aktivitas manusia yang semata-mata hanya mengharap ridho dari tuhan seperti thaharah, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Sedangkan fiqih muamalah adalah hukum islam yang membahas tentang hubungan atau aktivitas manusia dengan sesamanya seperti jual beli, khiyar, qardh, rahn, syirkah, mudhorobah, murabahah, ijarah, kafalah, wakalah, hiwalah, wadiah, hibah, wakaf, dan lain sebagainya.³ Jika diperhatikan lagi lebih banyak kegiatan atau aktivitas fiqih muamalah yang dilakukan dalam sehari-hari. Contohnya, dalam sehari kita mengerjakan sholat lima waktu dan hampir sisanya kita gunakan untuk mengerjakan kegiatan muamalah. Maka dari itu dalam penelitian kali ini penulis akan sedikit membahas tentang kegiatan muamalah dan jenis-jenisnya.⁴

Kemudian Fiqih muamalah sendiri terdiri dari dua gabungan makna kata, yaitu fiqih dan muamalah. Fiqih menurut bahasa berarti *al-fahmu* (paham), sedangkan menurut istilah adalah hukum syara' yang bersifat amaliah dan kebenarannya akan digali satu persatu sesuai dalilnya. Kemudian muamalah menurut bahasa berarti *mufa'alah* (saling berbuat), sedangkan menurut istilah adalah hukum syara' yang berhubungan dengan aktivitas manusia dengan sesamanya. Jika kedua makna kata tersebut digabungkan menjadi fiqih muamalah, sehingga fiqih muamalah adalah hukum syara' yang bersifat amaliah dan bersumber dari dalil-dalil yang ada serta yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya terlebih dalam hal ekonomi.⁵

³ Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 2-8.

⁴ Ahmad Zarkasih, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Lentera Islam), 6.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), 1-3.

Maka dari itu penjelasan di atas bisa dipahami bahwa manusia diperbolehkan bermuamalah. Dengan kata lain hukum islam yang harus dijadikan pedoman atau acuan oleh umat manusia, agar manusia meraih kebaikan di dunia dan di akhirat dengan saling tolong menolong atau dengan tidak saling merugikan satu sama lain. Sama halnya dengan penelitian kali ini yang akan membahas tentang pemanfaatan barang jaminan gadai yang dilakukan oleh *murtahin*. Pada saat penggalan data, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai tersebut. Ada beberapa pihak yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, yaitu *murtahin*, *rahin*, dan *pihak ketiga*. Untuk lokasi gadai perseorangan itu sendiri berada di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai definisi gadai itu sendiri.

Gadai termasuk kedalam akad utang-piutang. Gadai menurut bahasa artinya *al-haslu* (menahan). Sedangkan menurut istilah adalah penyerahan barang yang bernilai ekonomis yang berguna sebagai jaminan atas pelunasan hutang.⁶ Menurut mazhab Hanafiyah, gadai adalah penahan suatu barang beserta hak sebagai jaminan atas hutang. Menurut mazhab Malikiyah, gadai adalah suatu harta yang diberikan oleh pemiliknya sebagai barang jaminan atas hutang yang mengikatnya. Menurut mazhab Syafi'iyah, gadai adalah suatu barang yang dijadikan jaminan hutang dan dapat digunakan sebagai pembayaran dalam melunasi hutang. Menurut mazhab Hanabilah, gadai adalah suatu harta yang dijadikan jaminan hutang ketika si berhutang berhalang untuk membayar atau melunasi hutangnya. Jadi, gadai adalah suatu harta yang dijadikan sebagai jaminan hutang ketika si berhutang belum bisa melunasi hutangnya

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 132.

dan belum bisa menebus barang jaminannya kepada si pemberi hutang (si berpiutang).⁷

Dalam islam memperbolehkan akad yang dilakukan secara hutang piutang dengan adanya barang jaminan sebagai agunan untuk melunasi hutangnya, yaitu disebut gadai (*rahn*). *Rahn* diperbolehkan menurut Al Qur'an, Hadist, dan Ijma'.

Telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 283⁸, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al Baqoroh:283)

QS. Al Baqoroh: 283 dalam tafsir *al-Azhar* menjelaskan bahwa jika seseorang berada di rumah maupun di luar rumah hendaklah menulis semua perjanjian utang piutang, tetapi jika tidak ada penulis atau kedua belah pihak saling terburu-buru maka berilah barang jaminan sebagai agunan dalam hutang tersebut. Dan hendaklah kedua belah pihak memenuhi janji atas perjanjian tersebut, yaitu yang berhutang hendaklah segera melunasi hutangnya sesuai waktu kesepakatan dan yang memberi piutang

⁷ Ainul Yaqin, *FIQH MUAMALAH: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Duta Media Publishing, 2020), 67.

⁸ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah?page=29>, “diakses pada”, 23 November 2021 pukul 23.00.

diharapkan untuk tidak memanfaatkan amanah atas barang jaminan yang dipegangnya karena kedua belah pihak saling memegang amanah masing-masing serta hendaklah bertaqwa kepada Allah SWT. Dan barang siapa menjadi saksi atas perjanjian tersebut haram baginya untuk menyembunyikan kesaksian, hendaklah dia ikut menyatakan hal yang sebenarnya karena Allah SWT maha mengetahui atas semua yang dikerjakannya.⁹

Dalam sebuah Hadist riwayat Al-Bukhari¹⁰ :

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Telah menceritakan kepada kami [Mu'alla bin Asad] telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahid] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan [Ibrahim] maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya [Al Aswad] dari [Aisyah radliallahu 'anha] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.

Seiring berkembangnya zaman yang setiap hari mengalami kemajuan dan kebutuhan manusia yang selalu beraneka ragam, maka berkembang juga praktik muamalah yang terjadi di masyarakat. Salah satunya ialah praktik gadai yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhannya, tetapi praktik yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum syara'. Seperti halnya praktik gadai perseorangan yang

⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2020), 564.

¹⁰ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah?page=29>, “diakses pada”, 23 November 2021 pukul 23.00.

dilakukan di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Dalam praktik gadai yang dilakukan tersebut terdapat beberapa permasalahan, yaitu tidak adanya saksi dan perjanjiannya dilakukan secara lisan. Dan ada salah satu pihak yang mengambil manfaat dari perjanjian gadai tersebut. Bisa dikatakan ada salah satu pihak yang tidak bisa menjaga amanat dengan baik.

Pada praktik gadai perseorangan tersebut Ina (*rahin*) meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- kepada Munia (*murtahin*) dengan agunan sebuah sepeda motor sebagai barang jaminan hutang (*marhun*). Pada perjanjian gadai tersebut dilakukan secara lisan dan tidak ada saksi. Kemudian karena *rahin* belum bisa melunasi hutangnya dan *murtahin* membutuhkan dana secepat mungkin maka tiba-tiba *murtahin* menggadaikan kembali *marhun* yang dipegangnya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari *rahin*. Padahal sudah jelas bahwa tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin dari *rahin*. Di awal perjanjian pun *rahin* tidak mengatakan atau tidak memberikan izin jika *marhun* dipakai *murtahin*.

Dari uraian kasus diatas dapat diketahui bahwa praktik gadai perseorangan di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto termasuk dalam pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*, yaitu *marhun* telah digadaikan kembali oleh *murtahin* kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari *rahin*. Maka dari itu diperlukannya kajian hukum islam lebih mendalam lagi karena gadai tersebut termasuk kedalam masalah muamalah.

Menurut Hukum islam ada perbedaan pendapat jumhur ulama fiqih mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai. Diantaranya menurut mazhab Hanbali, berpendapat bahwa barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan karena barang jaminan tersebut bukan miliknya *murtahin* secara penuh. Hak *murtahin* terhadap barang tersebut hanya sebagai jaminan atas piutang yang sudah dia berikan kepada

rahin dan apabila *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya maka *murtahin* boleh menjual barang jaminan tersebut sebagai ganti rugi atas pelunasan hutang. Alasan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya :”Barang jaminan tidak boleh disembunyikan oleh pemiliknya, karena hasil dari barang jaminan dan resiko yang timbul atas barang tersebut menjadi tanggung jawabnya.” (HR. Al-Hakim, Al-Baihaki, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah). Sedangkan menurut mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan gadai atas seizin *rahin*. Alasan dari pendapat itu adalah selagi *murtahin* mendapat izin dari *rahin* dan selagi barang jaminan gadai masih berada di tangan *murtahin* maka boleh saja memanfaatkan barang jaminan gadai. Berbeda lagi dengan pendapat mazhab Syafi’i dan Maliki, bahwa barang jaminan gadai tetap tidak boleh dimanfaatkan sekalipun *rahin* mengizinkannya. Alasan pendapat itu adalah apabila barang jaminan gadai dimanfaatkan, maka hasil dari pemanfaatan itu termasuk riba yang dilarang menurut syara’.¹¹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pemanfaatan barang jaminan gadai tanpa seizin *rahin* diatur dalam pasal 396 KHES yang berbunyi, “*Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin dari *rahin*”. Dan pada pasal 405 KHES berbunyi, “Apabila *murtahin* tidak menyimpan atau memelihara *marhun* sesuai akad, maka *rahin* bisa menuntut ganti rugi”. Jadi, jika *murtahin* melanggar perjanjian maka *rahin* bisa menuntut ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan oleh *murtahin*.

Maka dari itu sangat disayangkan sekali antara praktik dan teori tentang gadai sangatlah berbeda. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 137.

dengan syariat islam. Oleh karena itu dengan adanya penelitian kali ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru terhadap persoalan gadai.

Berdasarkan latar belakang kasus tersebut, penulis jadi tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam dan KHES terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penulis akan menguraikan identifikasi masalah dan batasan masalah menurut latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah bertujuan untuk menjelaskan cakupan-cakupan masalah yang berpotensi muncul dalam penelitian.¹² Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi tentang beberapa masalah mengenai pandangan hukum islam terhadap praktek pemanfaatan barang gadai, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan akad gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.
- b. Latar belakang terjadinya praktik gadai, dimana *marhun* digadaikan kembali oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*.
- c. Bentuk tanggung jawab *murtahin* karena sudah menggadaikan *marhun* tanpa seizin *rahin*.
- d. Gadai menurut hukum islam.

¹² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8.

- e. Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi masalah yang timbul dari identifikasi masalah agar permasalahan yang akan diteliti tidak menyebabkan memperluasnya penafsiran, adapun batasan masalah diantaranya sebagai berikut :

- a. Praktik gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.
- b. Analisis Hukum Islam dan KHES terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang muncul dari latar belakang dan judul yang ada.¹³ Guna mempermudah kajian dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis bisa menyusun rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

¹³ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 73.

Kajian pustaka adalah deskripsi secara singkat terhadap hasil penelitian terdahulu sehingga dapat terlihat jelas bahwa antara penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian sebelumnya tidak mengandung pengulangan, duplikasi, maupun plagiasi.¹⁴

Pada penelitian kali ini penulis membahas tentang “Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto”. Pada penelitian sebelumnya memang sudah ada yang membahas tentang permasalahan gadai akan tetapi dalam penelitian kali ini ada perbedaan yang mendasar yaitu kronologi kasus, tempat kejadian, dan dasar hukum yang akan dipakai.

Adapun beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Venti Oktamelya, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)”, penelitian ini membahas tentang pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* bahwa perjanjian gadai yang dilakukan para pihak hanya secara lisan dan barang jaminannya adalah sebidang tanah. Dalam perjanjian tersebut *rahin* hanya memperbolehkan *murtahin* untuk menjaga dan memelihara tanah jaminan (*marhun*) tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu tiba-tiba *murtahin* memanfaatkan barang jaminan tersebut dengan cara memindah tangankan kepada pihak ketiga dengan tanpa sepengetahuan dari *rahin* untuk kepentingan pribadinya. Menurut pandangan

¹⁴Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8.

islam tidak memperbolehkan memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) apalagi tanpa sepengetahuan dari *rahin*, serta dalam perjanjian tersebut *rahin* hanya memperbolehkan *murtahin* untuk menjaga dan memelihara tanah tidak lebih. Karena *Marhun* hanya berfungsi sebagai *tautsiq bi ad-dayn*, sedangkan manfaat tetap menjadi hak *rahin*.¹⁵

2. Skripsi oleh Farizul Wafa, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkih (Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”, penelitian ini menjelaskan tentang praktik gadai pohon durian dan cengkih. Waktu pohon durian dan cengkih dijadikan jaminan maka status kepemilikan sepenuhnya berpindah tangan kepada *murtahin* sampai *rahin* bisa melunasi hutangnya serta sebagian besar hasil panennya diambil oleh *murtahin* dan *rahin* hanya mendapat seperempat bagian saja. Dalam hasil tersebut menurut hukum islam dibagi menjadi dua dasar hukum, yaitu yang pertama tidak diperbolehkan karena sebagian besar hasil panen diambil oleh *murtahin* dan yang kedua diperbolehkan dengan syarat artinya transaksi gadai pohon durian dan cengkih dapat dikatakan sah dengan syarat transaksi dilakukan saat durian dan cengkih itu sedang mulai berbuah dan memungkinkan pihak *rahin* melunasi hutang itu setelah selesai panen.¹⁶

¹⁵ Venti Oktamelya, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017).

¹⁶ Farizul Wafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkih (Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2019).

3. Skripsi oleh Deasy Ersta Amilus Sholicha, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Studi Kasus di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)”, penelitian ini membahas tentang perjanjian gadai dengan barang jaminan (*marhun*) sepeda motor serta diperjanjikan hanya secara lisan dan tidak ada batas waktu atau jatuh tempo dalam hal pembayaran tapi setiap bulan *rahin* diwajibkan membayar angsuran dan bunga kepada *murtahin*. Pada pelaksanaannya barang jaminan (*marhun*) disewakan oleh *murtahin* kepada pihak ketiga, dalam pemanfaatannya *rahin* tidak menerima imbalan hasil dari penyewaan sepeda motor tersebut tetapi *murtahin* mendapatkan penghasilan tambahan atas penyewaan sepeda motor tersebut. Menurut hukum islam penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai hukumnya sah namun terdapat unsur riba yang menjadikan haram. Karena memanfaatkan barang jaminan (*marhun*), serta mengandung unsur penipuan dan kecurangan pada *rahin* yang dilakukan oleh *murtahin*.¹⁷
4. Skripsi oleh Riyan Aji Prasetyo, Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2020. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Menggadai Mobil Rental Dito Rent Car Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang”, penelitian ini membahas tentang praktik gadai dengan menggunakan barang jaminan (*marhun*) berupa mobil yang dititipkan kepada pemilik Rental Dito Rent Car kemudian mobil tersebut disewakan kepada penyewa tetapi oleh

¹⁷ Deasy Ersta Amilus Sholicha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Studi Kasus di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

penyewa mobil tersebut digadaikan kembali. Penelitian ini menggunakan dasar hukum islam. Syarat dan rukunnya tidak sesuai menurut hukum islam maka akad gadai tersebut tidak sah serta dapat menimbulkan batal dan rusaknya akad, karena barang jaminan yang digunakan adalah barang pinjaman bukan miliknya sendiri.¹⁸

5. Skripsi oleh Oqik Suherlan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 Terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”, penelitian ini menjelaskan tentang praktik gadai dengan barang jaminan (*marhun*) berupa hewan ternak kambing serta pada waktu perjanjian hanya sebatas pemeliharaan *marhun*. Menurut hukum islam akad gadai hewan ternak tersebut tidak sah karena pada waktu perjanjian hanya sebatas pemeliharaan *marhun* tanpa boleh mengambil keuntungan dari *marhun*. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 juga mengatakan bahwa tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) tanpa seizin *rahin*.¹⁹

Diantara beberapa penelitian yang sudah dijelaskan diatas ada persamaan dan perbedaan yang mendasari untuk dilakukannya penelitian ini. Persamaannya adalah pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang pemanfaatan *marhun*, dimana *murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*. Kemudian perbedaannya adalah dapat dilihat dari kronologi kasus serta penelitian ini lebih

¹⁸ Riyan Aji Prasetyo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Menggadai Mobil Rental Dito Rent Car Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2020).

¹⁹ Oqik Suherlan, *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 Terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

fokus pada pandangan Hukum Islam dan KHES terhadap praktek pemanfaatan barang jaminan gadai motor di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk memahami bagaimana analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Kegunaan hasil penelitian sendiri dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian kali ini diharapkan mampu memberi wawasan dan pengetahuan bagi pembaca yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai praktik gadai khususnya dalam hal pemanfaatan barang jaminan gadai serta diharapkan mampu memberi kontribusi dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian kali ini diharapkan mampu menjadi informasi mengenai praktik gadai khususnya dalam hal pemanfaatan barang jaminan gadai, serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi di bidang Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dalam hal memberi pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik lagi bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi menurut syariah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pengertian terhadap suatu variabel yang memberikan arti tertentu atau memberikan operasional yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.²⁰ Maksud dari definisi operasional sendiri ialah bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menjabarkan satu demi satu variabel yang termuat dalam judul penelitian. Kemudian agar tidak menimbulkan kesalahan fahaman, maka peneliti akan menjelaskan pengertian dari judul penelitian ini, yaitu “Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto”. Istilah-istilah yang berhubungan dengan judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan keagamaan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul yang mengatur tentang tingkah laku manusia, diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama islam. Supaya mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.²¹
2. KHES adalah upaya positifikasi dari pemikiran hukum islam di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perikatan. KHES menjadi pedoman dalam

²⁰ Pinton Setya Mustafa. Dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*, (Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020), 33-34.

²¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 4.

melakukan hukum kontrak yang sesuai dengan syari'ah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008.²² KHES berfungsi sebagai rujukan dalam putusan hukum oleh para hakim dalam peradilan agama dan bahan pertimbangan hukum dalam persoalan ekonomi syariah akan tetapi, KHES termasuk peraturan perundang-undangan semu (*pseoude wetgeving/beleidsgerels*) tidak termasuk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian sesuai dengan definisinya dalam KHES banyak mengatur tentang perjanjian hukum kontrak, antara lain sebagai berikut; Bai', Syirkah, Mudharabah, Murabahah, Ijarah, Kafalah, Hawalah, Wakalah, Rahn, Wadi'ah, dan lain sebagainya. Pada penelitian kali ini membahas tentang gadai (*rahn*) terkhusus dalam hal pemanfaatan barang jaminan. Dalam KHES bagian keenam tentang hak *rahin* dan *murtahin*, pada pasal 396 berbunyi “*murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*.” Kemudian pada bagian kedelapan tentang penjualan harta *rahn*, pasal 405 berbunyi “apabila penerima gadai tidak menyimpan dan atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi.”²³

3. Gadai termasuk perjanjian utang piutang, dimana *murtahin* menahan harta milik *rahin* sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya dan barang yang akan ditahan tersebut harus bernilai ekonomis. Maka dari itu *murtahin* atau pihak yang menahan benda dapat memperoleh jaminan untuk mengambil pelunasan dari piutangnya.²⁴ Kemudian gadai dalam kasus yang akan diteliti saat ini membahas tentang pemanfaatan *marhun* yang dilakukan oleh *murtahin* tanpa seizin dari *rahin*.

²² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Prenada Media, 2018), 38.

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2009), 103-105.

²⁴ Muhammad Syafii Antonio, *BANK SYARIAH*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

4. Perjanjian gadai yang dilakukan terjadi pada tahun 2017 di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Dalam perjanjian gadai, nominal hutang yang dipinjam *rahin* kepada *murtahin* ialah sebesar Rp. 4.000.000,,- serta mempunyai masa tenggang pembayaran selama 3 bulan. Setiap hutang dengan nominal per Rp. 1.000.000 memiliki potongan senilai 10 % berlaku kelipatan. Jadi, jika *rahin* hutang sebesar Rp. 4.000.000 maka uang yang akan diterima nantinya ialah Rp. 3.600.000 karena setiap per Rp. 1.000.000 mendapatkan potongan senilai 10 % tadi tetapi pada waktu pembayaran hutang *rahin* akan tetap membayar sebesar Rp. 4.000.000 kepada *murtahin* tidak boleh di cicil. Serta untuk biaya perawatan barang jaminannya tetap menjadi tanggung jawab dari *rahin*.

Pada waktu perjanjian gadai berlangsung sampai tiba masa tenggang pembayaran *rahin* belum bisa melunasi hutangnya, dari situlah karena *rahin* belum bisa melunasi hutangnya kemudian akhirnya *murtahin* menggadaikan kembali barang jaminan milik *rahin* kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin dari *rahin*. Meskipun *rahin* kemudian diberitahu oleh *murtahin* bahwa barang jaminan atas hutangnya telah digadaikan kembali maka hal itu tetap tidak diperbolehkan, karena didasarkan bahwa di dalam gadai akad pokoknya adalah hutang piutang, dan didalam hutang piutang asas yang berlaku adalah tolong menolong (*ta'wun*) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih). Perencanaan keuntungan dengan memanfaatkan barang gadai adalah suatu transaksi ribawi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah teknik dalam penelitian ilmiah yang terstruktur, terorganisir, terencana, tersistematis, dan memiliki tujuan tertentu.²⁵ Dalam penelitian “Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto” menggunakan jenis penelitian lapangan (*field rasearch*). Penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap fenomena yang ada dimasyarakat dan yang dilakukan di lingkungan sosial²⁶, kemudian dalam penelitian lapangan kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif artinya penelitian yang menggunakan metode kualitatif akan mendapatkan hasil data deskriptif berupa kata-kata atau perilaku dari seseorang yang dapat diamati.²⁷ Kemudian yang selanjutnya akan membahas tentang data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Data Yang Dikumpulkan

Menurut data yang sudah dikumpulkan dan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini, maka data yang perlu diamati lebih dalam lagi adalah :

- a. Praktik gadai tersebut terjadi di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.
- b. Data yang berkaitan dengan praktik gadai. Proses terjadinya transaksi gadai ialah pada waktu *rahin* mendatangi *murtahin* dengan tujuan ingin menggadaikan sebuah sepeda motor sebagai barang jaminan hutang. Dalam transaksi gadai tersebut nominal hutang yang dipinjam *rahin* kepada *murtahin* ialah sebesar Rp. 4.000.000,. serta mempunyai masa tenggang pembayaran

²⁵ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo), 2-3.

²⁶ Anang Setiana, *Riset Terapan Kebidanan*, (LovRinz Publishing, 2021), 46.

²⁷ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.

selama 3 bulan. Pada waktu perjanjian gadai dilakukan hanya secara lisan tanpa ada tanda bukti tertulis serta tidak adanya saksi yang dihadirkan dalam waktu perjanjian gadai terjadi. Transaksi gadai tersebut bisa terjadi karena kebiasaan masyarakat yang ingin melakukan transaksi gadai tersebut dengan singkat dan cepat, serta pada waktu itu *rahin* sedang membutuhkan uang sesegera mungkin dikarenakan keadaan yang mendesak. Maka dari itu gadai perseorangan adalah salah satu solusi yang dinilai efektif dibandingkan dengan cara melakukan transaksi gadai di lembaga resmi yang harus melalui berbagai macam persyaratan dan harus membutuhkan waktu yang terbilang cukup lama. Kemudian pada waktu transaksi gadai diperjanjikan kedua belah pihak bersepakat bahwa selama gadai itu berlangsung *murtahin* hanya boleh menyimpan barang jaminan gadai tanpa boleh memanfaatkannya dan untuk biaya perawatannya tetap akan ditanggung oleh *rahin*.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari pernyataan secara langsung atau lisan yang berasal dari narasumber.²⁸ Adapun sumber data primer meliputi :

- 1) Si penerima gadai (*Murtahin*).
- 2) Si pemberi gadai (*Rahin*).
- 3) Pihak ketiga.

b. Sumber Data Sekunder

²⁸ *Ibid*, 67.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, atau kumpulan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya (jurnal, artikel).²⁹ Adapun sumber data sekunder meliputi :

- 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2009.
- 2) Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2015.
- 3) Muhammad Syafii Antonio. Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani, 2001.

3. Teknik pengumpulan data

Agar memperoleh data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan sebuah teknik untuk mempermudah penelitian ini. Antara lain sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara tatap muka. Peneliti atau pewawancara memberikan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang diteliti kemudian narasumber menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti atau pewawancara. Maka dari itu peneliti atau pewawancara, mewawancarai murtahin, rahin, dan pihak ketiga sebagai narasumber. Karena pada penelitian kali ini yaitu praktik gadai yang di dalamnya telah terjadi pemanfaatan barang jaminan gadai.³⁰

4. Teknik pengolahan data

a. Editing

²⁹ *Ibid*, 68.

³⁰ *Ibid*, 145-146.

Editing adalah kegiatan memeriksa kembali informasi dan kebenaran data-data yang sudah terkumpul. Tahapan ini dilakukan agar mempermudah kegiatan penelitian sebelum menuju ke tahap organizing.³¹

b. Organizing

Organizing merupakan penyusunan data dari semua data-data yang telah dikumpulkan. Data yang sudah dikumpulkan dan kemudian disusun diharapkan mampu memberikan gambaran atau deskripsi dari “Analisis Hukum Islam dan KHES terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto”.

c. Analizing

Analizing merupakan kegiatan yang dilakukan setelah editing dan organizing. Dalam tahapan analizing ini setelah semua data terkumpul dan sudah disusun maka selanjutnya dilakukan analisis yang akhirnya memperoleh kesimpulan.³²

5. Teknik analisis data

Setelah semua data terkumpul maka yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisis data tersebut, dengan maksud dan tujuan agar data tersebut menjadi informasi yang berguna serta bermanfaat bagi permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan penelitian.³³ Dalam teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif analisis, artinya peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan atau menguraikan tentang praktik gadai motor di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Kemudian pola pikir yang digunakan dalam analisis

³¹ Aziz Alimul Hidayat, *Cara Praktis Uji Statistik dengan SPSS*, (Health Books Publishing, 2021), 6.

³² *Ibid*, 6.

³³ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, (Deepublish, 2019), 103.

tersebut adalah pola pikir induktif artinya proses pengambilan keputusan dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu pemanfaatan barang jaminan gadai di lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep rahn dalam Hukum Islam dan KHES sehingga ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan berlaku pada kasus lain yang serupa.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah penulis dan pembaca dalam hal memahami alur dan isi penelitian ini, maka dari itu penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dimana setiap bab yang dibahas nantinya saling terhubung satu sama lainnya. Adapun cakupan dari lima bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, yaitu berisi tentang pendahuluan dari penelitian ini. Dalam bab pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yaitu bab yang berisi mengenai landasan teori gadai dalam Hukum Islam dan KHES. Pada bab yang kedua ini menjelaskan tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, status barang jaminan gadai, hak dan kewajiban para pihak, pemanfaatan barang jaminan gadai.

Bab Ketiga, yaitu bab yang berisi tentang pembahasan latar belakang proses terjadinya pemanfaatan barang jaminan gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, serta membahas tentang realisasi akad gadai dalam praktik gadai yang dilakukan di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Bab Keempat, yaitu bab yang berisi mengenai penjelasan analisis Hukum Islam dan KHES terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Di bab ini juga nantinya yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas.

Bab Kelima, yaitu bab yang berisi tentang penutup dari penelitain ini. Dalam bab ini meliputi kesimpulan dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan dan dilanjutkan dengan pemberian saran serta diakhiri dengan kata-kata penutup.



BAB II

GADAI DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

A. Gadai Secara Hukum Islam

1. Pengertian Gadai

Dalam islam gadai bisa disebut dengan *rahn*. Rahn sendiri adalah suatu perjanjian untuk menahan barang sebagai tanggungan hutang. Rahn dalam bahasa Arab yaitu “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang artiya menetapkan sesuatu. Menurut bahasa gadai (*rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* ialah penetapan dan penahanan. Rahn yaitu menjadikan harta sebagai jaminan hutang. Dengan adanya jaminan hutang tersebut maka dapat menjadi penguat kepercayaan dalam perjanjian hutang piutang. Dengan adanya benda jaminan itu juga yang membuat tanggungan hutang dapat diterima sebagian sampai dengan seluruhnya.³⁴ Rahn secara bahasa juga terdapat dalam Al Qur'an surat Al Muddassir ayat 38³⁵:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ (٣٨)

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai pengertian gadai menurut syara' atau istilah, antara lain sebagai berikut:

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 105-106.

³⁵ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah?page=29>, “diakses pada”, 23 November 2021 pukul 23.00.

Menurut mazhab Syafi'iyah: Rahn adalah suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang yang bernilai ekonomis dan dapat dijual jika *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya.

Menurut mazhab Hanabilah: Rahn adalah suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang untuk menarik kepercayaan dari *murtahin* agar memberikan pinjaman uang kepada *rahin*.

Menurut mazhab Malikiyah: Rahn adalah suatu harta yang bernilai yang diberikan oleh *rahin* kepada *murtahin* sebagai pengikat hutang.³⁶

Menurut Ibn Qudamah: Rahn yaitu suatu benda yang dijadikan kepercayaan sebagai pengikat hutang agar terpenuhi harganya, bila *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya.

Menurut Taqiyyuddin: Rahn yaitu dijadikannya suatu barang sebagai jaminan atas hutang.

Menurut Zakariyya al-Anshary: Rahn yaitu suatu benda yang memiliki nilai jual dan dijadikan sebagai barang jaminan hutang jika *rahin* tidak bisa membayar hutangnya.

Menurut Sayyid Sabiq: Rahn adalah suatu barang yang memiliki nilai harta menurut syara', yang dapat digunakan sebagai barang jaminan serta memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian dari hutang tersebut.

Menurut Wahbah al-Zuhayli: Rahn adalah menahan suatu barang jaminan atas hutang yang disertai dengan manfaatnya.³⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150: Gadai adalah suatu hak yang didapatkan si berpiutang atas barang yang bernilai harganya, dan

³⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 172.

³⁷ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: PRANADAMEDIA GROUP, 2016), 1-3.

yang diserahkan oleh si berhutang sebagai barang jaminan atas hutangnya. Si berhutang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang atas barang jaminan yang diberikan serta mengambil pelunasan hutang jika memang si berhutang tidak mampu membayar hutangnya dengan cara melelang atau menjual barang jaminan tersebut.³⁸

Dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, rahn secara syara' adalah suatu harta yang dijadikan sebagai jaminan hutang dan bernilai ekonomis. Hutang yang dipinjam oleh *rahin* kepada *murtahin* harus dibayarkan selama waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo). Jika *rahin* tidak bisa membayar hutangnya kepada *murtahin* maka barang jaminan tersebut akan dijual untuk digunakan sebagai pelunasan hutang dan bila ada sisa dari penjualan barang jaminan tersebut maka akan dikembalikan kepada *rahin*.³⁹

2. Dasar Hukum Gadai

Ada beberapa dasar hukum yang menjadikan gadai tersebut diperbolehkan, yaitu menurut Al Qur'an dan Hadits. Adapun dalil-dalil Al Qur'an dan Hadist antara lain sebagai berikut:

a. Al Qur'an surat Al Baqoroh : 282⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا

³⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 297.

³⁹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 87-88.

⁴⁰ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah?page=29>, "diakses pada", 23 November 2021 pukul 23.00.

دُعُوا ۖ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al Baqoroh:282)

Al Qur'an surat Al Baqoroh : 283⁴¹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqoroh:283)

Aturan hutang piutang yang sebagaimana sudah tertuang dalam Q.S Al Baqoroh:282-283, bahwa transaksi gadai yang dilakukan pada waktu perjalanan, baik di rumah maupun di luar rumah hendaknya ditulis. Dalam penulisan kontrak gadai hendaknya memuat jumlah dan nilai hutang yang ditanggihkan, menyertakan barang yang digunakan sebagai barang jaminan atas hutang, dan menyertakan waktu pelunasan atas hutang (jatuh tempo).

⁴¹ *Ibid*

Kemudian barang jaminan gadai merupakan bentuk pertanggung jawaban dari *rahin* sebagai pengikat hutang. Barang jaminan juga merupakan titipan atau amanah yang harus dijaga oleh *murtahin* selama perjanjian gadai berlangsung. Maka dari itu barang jaminan gadai tidak boleh dijual atau dimiliki oleh *murtahin* tanpa seizin dari *rahin*. Barang yang digunakan sebagai barang jaminan atas hutang tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas seizin *rahin*.⁴²

b. Al Hadist

Hadist riwayat al-Bukhari⁴³:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Telah menceritakan kepada kami [Mu'alla bin Asad] telah menceritakan kepada kami ['Abdul Wahid] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan [Ibrahim] maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya [Al Aswad] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.

Hadist Riwayat al-Bukhari⁴⁴:

⁴² Suqiyah Musafa'ah, *HADITH HUKUM EKONOMI ISLAM*, <http://digilib.uinsby.ac.id/20169/1/Hadith%20hukum%20ekonomi%20Islam.pdf>, “diakses pada”, 11 Agustus 2021 pukul 22.45.

⁴³ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah?page=29>, “diakses pada”, 23 November 2021 pukul 23.00.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Muqatil] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Zakariya] dari [Asy-Sya'biy] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar."

Hadist Riwayat at-Tirmidzi⁴⁵:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْفُوفًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ

Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] dan [Yusuf bin Isa] keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Zakariya] dari [Amir] dari [Abu Hurairah] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "binatang kendaraan boleh dikendarai jika hewan itu digadaikan dan susunya boleh diminum jika ia digadaikan dan bagi orang yang

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

menunggang dan meminumnya wajib memberi nafkah." Abu Isa berkata; Hadits ini hadist shahih, kami tidak mengetahuinya sebagai hadits marfu' kecuali dari hadits Amir Asy Sya'bi dari Abu Hurairah dan hadits ini telah diriwayatkan oleh banyak perawi dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara mauquf, hadits ini dapat dijadikan landasan amal menurut sebagian ulama, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama mengatakan; Seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari penggadaian sedikitpun.

c. Ijma'

Menurut ijma' para ulama bahwa kasus pertama gadai dalam islam adalah pada waktu Rasulullah SAW menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi yang digunakan sebagai barang jaminan hutang. Maka berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 283 dan hadist tersebut, maka para ulama berpendapat bahwa akad gadai diperbolehkan karena lebih banyak mengandung kemaslahatan atau manfaat yang terkandung di dalamnya terlebih dalam hal hubungan antar sesama manusia di bidang ekonomi.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun Gadai

- 1) *Shighat*/ijab kabul.
- 2) *Rahin* (orang yang berhutang atau orang yang menggadaikan barangnya).
- 3) *Murtahin* (orang yang berpiutang atau orang menerima barang gadai).
- 4) *Marhun* (barang jaminan atas gadai atau barang yang digadaikan).

⁴⁶ Mardani, *FIQH MUAMALAH*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 133-134.

5) *Marhun bih* (hutang).

b. Syarat Gadai

1) Shighat

Syarat dari shighat adalah tidak boleh terikat dengan adanya syarat tertentu.

Shighat hendaknya tidak menetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan gadai.

2) Para Pihak Yang Berakad Sudah Cakap Menurut Hukum

Syarat bagi para pihak yang berakad, yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah sudah cakap menurut hukum artinya para pihak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum. Dapat dikatakan cakap menurut hukum jika ditandai dengan *aqil baligh* (dewasa), berakal sehat, *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk), dan mampu melakukan akad.

3) Marhun

Syarat yang berlaku pada barang jaminan gadai adalah sama halnya dengan syarat barang yang dapat diperjual belikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Barang jaminan gadai tersebut harus bernilai ekonomis.
- b. Barang jaminan gadai bisa dijual dan harganya harus seimbang dengan besaran hutang.
- c. Barang jaminan gadai harus jelas (dapat ditentukan secara spesifik).
- d. Barang jaminan gadai harus sah milik *rahin* (orang yang berhutang).
- e. Barang jaminan gadai tidak terikat hak orang lain (tidak boleh milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya).
- f. Barang jaminan gadai tidak boleh berada di beberapa tempat, harus harta yang utuh.
- g. Barang jaminan gadai harus dapat diserahkan terimakan.

h. Barang jaminan secara hukum telah berada di tangan *murtahin*.

4) Marhun Bih

Syarat yang berlaku pada hutang adalah hutang harus tetap, baik saat itu maupun pada masa yang akan datang dan hutang tersebut dapat dihitung jumlahnya. Karena hutang ialah kewajiban yang harus dibayar oleh si berhutang kepada si berpiutang.⁴⁷

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Hak dan Kewajiban Rahin

1) Hak Rahin

- a. *Rahin* berhak mendapatkan kembali harta benda (*marhun*) sesudah ia melunasi semua hutangnya kepada *murtahin*.
- b. *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya harta benda (*marhun*) jika hal tersebut disebabkan oleh *murtahin*.
- c. Jika *marhun* dijual dikarenakan *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya, maka *rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan *marhun* sesudah dikurangi biaya hutang dan biaya lainnya.
- d. *Rahin* berhak meminta kembali *marhun* jika *murtahin* diketahui menyalahgunakan *marhun* tersebut.

2) Kewajiban Rahin

- a. *Rahin* mempunyai kewajiban untuk melunasi semua hutangnya pada *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
- b. *Rahin* juga wajib merelakan *marhun* untuk dijual jika dalam tenggang waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya pada *murtahin*.

⁴⁷ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 52-53.

b. Hak dan Kewajiban Murtahin

1) Hak Murtahin

- a. *Murtahin* berhak untuk menjual *marhun* apabila *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya pada waktu jatuh tempo. Hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melunasi semua hutang dari *rahin* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b. *Murtahin* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keselamatan dari *marhun*.
- c. *Murtahin* berhak menahan *marhun* selama hutang belum dilunasi oleh *rahin*.

2) Kewajiban Murtahin

- a. *Murtahin* wajib bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya *marhun* jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. *Murtahin* tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan pribadinya.⁴⁸

5. Status dan Jenis Barang Gadai

a. Status Barang Gadai

Para ulama berpendapat bahwa status barang gadai akan sempurna jika barang gadai yang sah secara hukum telah berada di tangan *murtahin* dan uang (hutang) yang dibutuhkan telah berada di tangan *rahin*, maka secara tidak langsung akad gadai tersebut telah mengikat kedua belah pihak secara hukum. Oleh karena itu status hukum barang gadai yang terbentuk pada saat terjadinya akad serta dibarengi dengan penyerahan barang jaminan gadai. Gadai akan menjadi sah sesudah terjadinya hutang. Kemudian barang yang

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 40-41.

boleh digadaikan adalah barang yang sah diperjual belikan, maka barang tersebut boleh digadaikan dengan tujuan menanggung beberapa hutang ketika hutang tersebut berada pada tanggungan (waktu yang telah ditentukan).

b. Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai adalah barang yang digunakan sebagai agunan oleh *rahin* untuk pengikat hutang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai barang jaminan atas hutang. Barang yang digadaikan harus memenuhi beberapa kategori, antara lain sebagai berikut:

- 1) Barang tersebut bisa dijual, dengan kata lain barang-barang itu harus berwujud jika tidak berwujud maka tidak boleh digunakan sebagai barang jaminan gadai.
- 2) Barang tersebut harus berupa harta menurut *syara'* dan harus berstatus halal, tidak boleh menggadaikan barang yang berstatus haram. Misalnya bangkai, anjing, babi, dan lain sebagainya.
- 3) Barang tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan barang yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- 4) Barang tersebut adalah benar-benar milik dari *rahin*.⁴⁹

6. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan karena sebenarnya barang gadai berkedudukan sebagai barang jaminan dari *rahin* dan sebagai amanat bagi *murtahin*. Tetapi jika *rahin* mengizinkan maka *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya diusahakan pada waktu perjanjian gadai tercantum ketentuan meminta izin untuk

⁴⁹ *Ibid*, 25-26.

memanfaatkan barang gadai jika memang kedua belah pihak ingin memanfaatkannya.

Disamping itu ada perbedaan pendapat menurut para mazhab mengenai pemanfaatan barang gadai. Menurut mazhab Syafi'i, bahwa yang mempunyai hak atas manfaat dari barang gadai adalah *rahin* meskipun keberadaan barang gadai tersebut berada dibawah kekuasaan *murtahin*. Hadits Nabi Muhammad SAW, dari Abu Hurairah berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الرَّهْنُ مَخْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Barang jaminan itu dapat air susunya dan ditunggangi/dinaiki”. Sedangkan menurut mazhab Maliki, bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai atas seizin dari *rahin*. Kemudian menurut mazhab Hanbali, bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai atas seizin dari *rahin* serta nilai pemanfaatannya harus sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya untuk *marhun*. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, bahwa sesuai dengan fungsi dari barang gadai yaitu sebagai barang jaminan gadai maka jika barang gadai tidak dimanfaatkan oleh *murtahin* berarti akan menghilangkan manfaat dari barang tersebut sedangkan barang gadai juga memerlukan biaya untuk perawatan dan pemeliharannya.⁵⁰

7. Perlakuan Bunga dan Riba dalam Perjanjian Gadai

Pada dasarnya dalam perjanjian gadai adalah perjanjian hutang piutang, dimana dimungkinkan terjadinya riba yang dilarang oleh syara'. Riba dalam gadai terjadi ketika dalam perjanjian hutang diharuskan adanya tambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari pokok hutang, pada waktu membayar

⁵⁰ *Ibid*, 41-45.

hutang atau pada waktu yang telah ditentukan oleh *murtahin*. Kemudian hal inilah yang sering disebut perbuatan yang dilarang oleh syara'.⁵¹

8. Berakhirnya Akad Gadai

Dalam transaksi gadai akan berakhir jika beberapa hal ini terpenuhi, antara lain sebagai berikut:

- a. Barang jaminan gadai (*marhun*) telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*rahin*).
- b. *Rahin* telah membayar lunas semua hutangnya.
- c. Jika *rahin* tidak mampu membayar hutangnya, maka *marhun* akan dijual dengan perintah hakim atas permintaan dari *murtahin*.
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- e. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
- f. Rusaknya *marhun* yang bukan disebabkan oleh tindakan/penggunaan *murtahin*.
- g. Memanfaatkan barang jaminan gadai sebagai penyewaan, hibah, atau shodaqoh baik dari pihak *rahin* maupun pihak *murtahin*.⁵²

B. Gadai Menurut KHES

1. Pengertian Gadai

Pasal 20 angka 14: Gadai/rahn adalah penyerahan atau penguasaan barang milik *rahin* yang diberikan kepada *murtahin* sebagai barang jaminan atas hutang.⁵³

2. Rukun dan Syarat Gadai

⁵¹ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 53.

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 39.

⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2011), 11.

Pasal 373: (1) Rukun gadai/rahn adalah *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhun bih* (hutang), dan akad.

(2) Dalam akad gadai/rahn ada tiga akad paralel, antara lain: *rahn*, *qardh*, *ijarah*.

(3) Rukun gadai/rahn yang dimaksudkan dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 374: Kedua belah pihak yang melakukan akad gadai/rahn harus sudah cakap hukum.

Pasal 375: Akad gadai/rahn akan sempurna bila *marhun* sudah berada ditangan (diterimah) *murtahin*.

Pasal 376: (1) *Marhun* harus bernilai ekonomis dan bisa diserahkan.

(2) *Marhun* harus ada waktu akad dilaksanakan.

3. Penambahan dan Penggantian Harta Gadai

Pasal 377: Segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun*, maka akan digadaikan pula.

Pasal 378: *Marhun* bisa diganti dengan marhun lain asalkan kedua belah pihak telah sepakat.

Pasal 379: Hutang yang dijamin oleh marhun dapat ditambah secara sah dengan jaminan *marhun* yang sama.

Pasal 380: Setiap tambahan dari *marhun* termasuk dari *marhun* asal.⁵⁴

4. Pembatalan Akad Gadai

Pasal 381: Akad gadai/rahn dapat dibatalkan selagi *marhun* belum diserahkan pada *murtahin*.

⁵⁴ *Ibid*, 98-99.

Pasal 382: *Murtahin* dengan keinginan sendiri dapat membatalkan akad gadai/rahn.

Pasal 383: (1) *Rahin* tidak bisa membatalkan akad gadai/rahn tanpa persetujuan *murtahin*.

(2) *Rahin* dan *murtahin* dapat membatalkan akad gadai/rahn dengan kesepakatan keduanya.

Pasal 384: *Murtahin* boleh menahan *marhun* meskipun sudah ada pembatalan akad sampai hutang yang dijamin oleh *marhun* tersebut telah dibayar lunas.

5. Gadai Harta Pinjaman

Pasal 385: (1) Pada dasarnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali atas izin dari pemiliknya.

(2) Jika pemilik harta mengizinkan secara mutlak maka peminjam boleh menggadaikan secara mutlak, dan apabila pemilik harta mengizinkan secara terbatas maka peminjam harus menggadaikan secara terbatas.

(3) Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan barang jaminan gadai maka pemilik harus mengetahui resikonya.

(4) Pemilik harta yang hartanya digadaikan, mempunyai hak untuk meminta si pemberi gadai agar barang tersebut ditebus dan dikembalikan kepadanya.⁵⁵

6. Hak dan Kewajiban dalam Gadai

Pasal 386: (1) *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai *marhun* *bih* dibayar sampai lunas.

⁵⁵ *Ibid*, 100-101.

(2) Apabila *rahin* meninggal dunia, maka *murtahin* mempunyai hak dari pihak lain dalam mendapatkan pembayara hutang.

Pasal 387: Dengan adanya *marhun* tidak bisa menghilangkan hak *murtahin* untuk menagih pembayaran hutang.

Pasal 388: *Rahin* dapat mengambil *marhun* apabila ia sudah membayar lunas hutangnya.

Pasal 389: Akad gadai/*rahn* tidak batal meskipun *rahin* atau *murtahin* meninggal dunia.

Pasal 390: (1) Ahli waris yang sudah cakap hukum dapat menggantikan *rahin* yang meninggal dunia.

(2) Ahli waris dari *rahin* yang belum cakap hukum dapat dilakukan oleh walinya.

(3) Wali yang dimaksud pada ayat (2) diatas yaitu yang dapat menjual barang gadai untuk melunasi hutangnya dengan atas izin dari *murtahin*.

Pasal 391: (1) Apabila *rahin* meninggal dunia dalam keadaan pailit maka pinjaman tersebut masih berada dalam status *marhun*.

(2) *Marhun* yang dimaksud pada ayat (1) diatas tidak boleh dijual tanpa persetujuan dari *rahin*.

(3) Apabila *rahin* ingin menjual *marhun* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka *marhun* boleh dijual meskipun tanpa persetujuan dari *murtahin*.

Pasal 392: (1) Apabila pemberi pinjaman harta yang digadaikan meninggal dunia, maka *rahin* harus segera membayar hutang dan menebus *marhun* lalu kemudian dikembalikan.

(2) Apabila *rahin* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas tidak mampu membayar hutang dan menebus *marhun*, maka harta yang dipinjamnya akan terus berada dalam kekuasaan *murtahin*.

(3) Ahli waris dari si pemberi pinjaman harta yang digadaikan dapat menebus harta tersebut dengan cara membayar hutang *rahin*.

Pasal 393: (1) Apabila ahli waris dari *rahin* tidak melunasi hutang *rahin*, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* untuk melunasi hutang *rahin*.

(2) Apabila hasil penjualan *marhun* melebihi nominal hutang dari *rahin*, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris *rahin*.

(3) Apabila hasil penjualan *marhun* tidak cukup untuk melunasi hutang *rahin*, maka *murtahin* berhak menuntut sisa pelunasan hutang tersebut kepada ahli waris *rahin*.

Pasal 394: Status kepemilikan *marhun* beralih kepada ahli waris apabila *rahin* meninggal dunia.

7. Hak Rahin dan Murtahin

Pasal 395: *Rahin* dan *murtahin* bisa melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* pada pihak ketiga.

Pasal 396: *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin dari *rahin*.⁵⁶

8. Penyimpanan Marhun

Pasal 397: *Murtahin* dapat menyimpan *marhun* sendiri atau melalui pihak ketiga.

Pasal 398: Kekuasaan penyimpanan harta gadai sama halnya dengan kekuasaan penerima harta gadai.

⁵⁶ *Ibid*, 101-103.

Pasal 399: Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut pada pemberi gadai maupun penerima gadai tanpa seizin dari salah satu pihak.

Pasal 400: (1) Harta gadai dapat dititipkan pada penyimpan lain apabila penyimpan yang pertama meninggal dunia, dengan catatan adanya persetujuan dari pemberi dan penerima gadai.

(2) Pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai apabila kedua belah pihak tidak sepakat.

Pasal 401: *Rahin* bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan *marhun*, kecuali ditentukan lain dalam akad.⁵⁷

9. Penjualan Harta Gadai

Pasal 402: Apabila telah jatuh tempo, *rahin* dapat mewakilkan kepada *murtahin* untuk menjual *marhun*.

Pasal 403: (1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* agar segera melunasi hutangnya.

(2) Apabila *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya, maka *marhun* akan dijual melalui lelang syariah.

(3) Hasil penjualan *marhun* akan digunakan untuk melunasi hutang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

(4) Kelebihan hasil penjualan *marhun* menjadi hak dari *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

⁵⁷ *Ibid*, 104.

Pasal 404: Apabila *rahin* tidak diketahui keberadaannya, maka *murtahin* boleh mengajukan pada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa *murtahin* dapat menjual *marhun* untuk melunasi hutang *rahin*.

Pasal 405: Apabila *murtahin* tidak menyimpan atau memelihara *marhun* sesuai akad, maka *rahin* bisa menuntut ganti rugi.

Pasal 406: Apabila *marhun* rusak sebab kelalaiannya, maka *murtahin* harus mengganti *marhun* tersebut.

Pasal 407: Apabila yang merusak *marhun* adalah pihak ketiga, maka pihak ketiga atau yang bersangkutan harus menggantinya.

Pasal 408: Penyimpan harta gadai harus ganti rugi bila harta gadai tersebut rusak atas kelalaiannya.⁵⁸

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁸ *Ibid*, 105-106.

BAB III

PRAKTIK DAN REALISASI AKAD GADAI DI DESA JASEM KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Praktik Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dimana jika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita alangkah lebih baik kita membantunya dengan sebisa kemampuan yang kita punya. Terkhusus dalam hal ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai dan lain sebagainya. Dalam transaksi ekonomi kita tidak bisa melakukan kegiatan tersebut hanya seorang diri tetapi juga membutuhkan orang lain untuk terwujudnya hubungan timbal balik antara keduanya.⁵⁹

Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Salah satu transaksi ekonomi yang sering dilakukan di daerah tersebut adalah gadai. Karena mayoritas masyarakatnya ingin melakukan transaksi tersebut dengan cepat dan singkat, kadang ada pula yang membutuhkan dana sesegera mungkin dengan keadaan yang mendesak. Maka dari itu gadai perseorangan adalah salah satu solusi yang dinilai efektif dibandingkan dengan cara melakukan transaksi gadai di lembaga resmi yang harus melalui berbagai macam persyaratan dan harus membutuhkan waktu yang cukup lama.⁶⁰

Latar belakang terjadinya akad gadai perseorangan di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dikarenakan faktor ekonomi, sosial, dan budaya.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 3-4.

⁶⁰ Nur, Wawancara, Jasem, 10 Januari 2021.

Dimana kebanyakan pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat tersebut adalah sebagai petani dan pegawai swasta yang biasa dilakukan oleh masyarakat di pedesaan. Jika memang mereka membutuhkan uang secepatnya karena kebutuhan yang mendesak maka akhirnya mereka menggadaikan sepeda motor mereka kepada pihak gadai perseorangan, karena dengan melakukan transaksi gadai perseorangan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa tersebut.⁶¹

B. Realisasi Akad Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Awal mulanya salah satu usaha gadai perseorangan yang saya teliti ini berdiri atas dasar kerjasama antara Munia (*murtahin*), adik dari *murtahin*, dan keponakan dari *murtahin*. Disini yang dimaksud kerjasama ialah kerjasama dalam hal informasi. Contoh, suatu waktu ada seorang berhutang (*rahin*) yang membutuhkan uang/dana dengan cepat mendatangi adik *murtahin* dengan tujuan ingin menggadaikan motor akan tetapi pada waktu itu beliau (adik *murtahin*) lagi tidak ada uang akhirnya *rahin* tersebut disuruh untuk menemui *murtahin* dengan tujuan menggadaikan sebuah sepeda motor.

Kemudian dengan adanya omongan dari mulut ke mulut maka lama kelamaan banyak orang yang ingin menggadaikan barang berharga mereka kepada *murtahin* dengan alasan bahwa jika melakukan gadai di tempat gadai perseorangan tidak perlu melengkapi banyak persyaratan dan tidak membutuhkan waktu yang lama dengan kata lain transaksi yang cepat dan singkat. Tetapi meskipun begitu *murtahin* juga tidak sembarangan untuk menyetujui perjanjian gadai tersebut. *Murtahin* akan menyetujui perjanjian gadai hanya dengan orang-orang yang beliau kenal saja, seperti

⁶¹ *Ibid*

tetangga, teman kerja, atau melalui perantara yang sudah terpercaya dan mau menjamin serta bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang akan terjadi.⁶²

Kemudian dalam praktek gadai motor yang saya teliti kali ini adalah tentang pemanfaatan barang jaminan gadai yang dilakukan oleh *murtahin*. Dimana dalam akad gadai tersebut barang jaminan gadai yang seharusnya hanya disimpan oleh *murtahin* tetapi malah dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan cara menggadaikan kembali barang jaminan tersebut kepada pihak ketiga.

Dalam akad gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan gadai tanpa seizin *rahin*. Tetapi pada praktik yang terjadi dilapangan *murtahin* telah memanfaatkan barang jaminan tersebut dengan cara menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak ketiga, padahal dalam awal perjanjian akad antara para pihak bahwa *murtahin* hanya diperbolehkan untuk menyimpan barang jaminan gadai yang digunakan sebagai pengikat hutang tanpa boleh memanfaatkannya.

Dengan adanya fakta di lapangan mengenai realisasi akad gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, maka yang penulis temukan setelah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian gadai pada responden pertama yaitu Munia (*murtahin*) umur 43 tahun bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai usaha makanan yang beralamatkan di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, kondisi ekonomi keluarganya terbilang berkecukupan. Sedangkan Nur (*rahin*) umur 48 tahun. *Rahin* adalah seorang ibu rumah tangga, beliau juga merupakan seorang penjahit pakaian jika ada orang yang mau menjahitkan pakaiannya biasanya akan ke rumah beliau. Beliau menjadi penjahit sudah 10 tahun lamanya. Mempunyai 2

⁶² Munia, Wawancara, Jasem, 19 Januari 2021

anak yaitu laki-laki dan perempuan, anak laki-lakinya baru kelas 3 SMP dan anak perempuannya kelas 5 SD. *Rahin* merupakan tetangga dari *murtahin*, rumah *rahin* hanya berjarak 5 rumah dengan rumah *murtahin*. Singkat cerita, *rahin* mendatangi *murtahin*. Beliau bercerita bahwa anaknya yang laki-laki akan masuk SMA tetapi beliau tidak memiliki biaya untuk pendaftaran masuk SMA. Maka dari itu *rahin* mendatangi *murtahin* dengan maksud ingin menggadaikan sepeda motor honda beat tahun 2013 yang dilengkapi STNK dengan nominal hutang sebesar Rp. 2.000.000 dan mempunyai masa tenggang selama 2 bulan. Setiap nominal hutang yang bernilai Rp. 1.000.000 mendapat potongan senilai 10% berlaku kelipatan. Jadi, jika *rahin* ingin meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 kepada *murtahin* maka nantinya uang yang akan diterima *rahin* hanya sebesar Rp. 1.800.000 karena setiap per Rp. 1.000.000 ada potongan senilai 10% itu tadi. Dan jika nantinya *rahin* ingin membayar hutangnya dan mengambil barang jaminannya maka yang akan dibayarkan ialah Rp. 2.000.000 serta pada waktu pembayaran harus sesuai waktu jatuh tempo, tidak boleh di cicil. Pada waktu perjanjian dilakukan secara lisan didasarkan atas rasa saling percaya dan tanpa adanya saksi. Lalu pada waktu perjanjian gadai itu sedang berlangsung selama 2 bulan berjalan tiba-tiba *murtahin* menggadaikan kembali barang jaminan yang sedang dipegangnya kepada pihak ketiga, karena pada waktu itu *murtahin* membutuhkan uang dengan secepat mungkin untuk biaya tambahan renovasi rumahnya. Jika menunggu pelunasan hutang dari *rahin* pada waktu jatuh tempo bulan kedua rasanya tidak memungkinkan karena ada beberapa bahan bangunan yang harus dibeli dan untuk biaya upah dari tukang bangunan yang menggarap renovasi rumahnya. Padahal diperjanjian awal tidak ada kesepakatan kalau *murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan gadai pada waktu transaksi gadai itu berlangsung dan *murtahin*

hanya boleh menyimpannya saja karena motor tersebut hanya sebagai barang jaminan saja. Bagi Ani (*pihak ketiga*) umur 45 tahun sebagai pegawai negeri sipil, beliau sendiri tidak tahu menahu kalau motor tersebut adalah barang jaminan gadai karena pihak ketiga tersebut ialah teman akrab dan merasa sudah kenal dengan *murtahin* akhirnya pihak ketiga tersebut menyetujui gadai motor tersebut tanpa mengecek status motor tersebut.⁶³

2. Perjanjian gadai pada responden kedua yaitu Munia (*murtahin*) umur 43 tahun bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai usaha makanan yang beralamatkan di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, kondisi ekonomi keluarganya terbilang berkecukupan. Dan Ina (*rahin*) umur 50 tahun. *Rahin* adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus beliau merupakan seorang petani. *Rahin* beralamat di Desa Sirno Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Pada mulanya *rahin* mau menggadaikan motor dengan cara yang cepat dan mudah karena beliau membutuhkan uang sesegera mungkin untuk biaya berobat keluarganya, akhirnya oleh salah satu temannya mengenalkan beliau kepada *murtahin* yang memiliki usaha gadai perseorangan. Akhirnya *rahin* mendatangi kediaman dari *murtahin* dengan tujuan ingin menggadaikan sebuah sepeda motor miliknya pada *murtahin*, beliau juga bercerita bahwa ada salah satu anggota keluarganya yang sedang dirawat di rumah sakit dan membutuhkan biaya untuk rawat inap. Maka dari itu kemudian *rahin* menggadaikan sebuah sepeda motor honda vario tahun 2014 yang hanya dilengkapi dengan STNK dan *rahin* meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000 serta mempunyai masa tenggang pembayaran selama 3 bulan. Setiap hutang dengan nominal per Rp. 1.000.000

⁶³ Ani, Wawancara, Jasem, 15 Maret 2021.

memiliki potongan senilai 10 % berlaku kelipatan. Jadi, jika *rahin* hutang sebesar Rp. 4.000.000 maka uang yang akan diterima nantinya ialah Rp. 3.600.000 karena setiap per Rp. 1.000.000 mendapatkan potongan senilai 10 % tadi tetapi pada waktu pembayaran hutang *rahin* akan tetap membayar sebesar Rp. 4.000.000 tidak boleh di cicil. Pada waktu perjanjian gadai itu disepakati, dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi karena atas dasar saling percaya. Dalam kesepakatan tersebut tidak ada perjanjian bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin *rahin*. Setelah berjalannya waktu dan akhirnya waktu jatuh tempo itu berakhir, *rahin* meminta tambahan waktu satu bulan lagi untuk melunasi hutangnya karena pada waktu itu *rahin* belum bisa melunasinya, karena *rahin* belum bisa melunasi hutangnya tepat waktu dan meminta tambahan waktu maka *rahin* dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 oleh *murtahin*. Pada waktu *rahin* belum bisa melunasi hutangnya tiba-tiba *murtahin* menggadaikan kembali barang jaminan tersebut dengan alasan bahwa ada kebutuhan yang sangat mendesak serta *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya tepat waktu, karena pada waktu itu *murtahin* juga butuh uang untuk modal usaha jualan makanan. Jika saja *rahin* bisa melunasi hutangnya sesuai waktu jatuh tempo di perjanjian awal 3 bulan maka tidak akan terjadi penggadaian kembali tersebut. Akhirnya terjadilah pemanfaatan barang jaminan dengan cara menggadaikan kembali barang jaminan tersebut kepada Ani (*pihak ketiga*). Pihak ketiga juga tidak tahu menahu tentang status barang gadai yang digadaikan oleh *murtahin* kepadanya, karena dirasa jika sudah ada motor dan STNK sebagai barang jaminan maka tidak ada masalah.⁶⁴

Akhirnya setelah selesai dilakukannya wawancara kepada beberapa narasumber maka data yang didapatkan ialah minimnya pengetahuan masyarakat

⁶⁴ Ina, Wawancara, Jasem, 17 Mei 2021

tentang transaksi gadai yang biasa dilakukan tanpa berdasarkan syari'at islam. Tata cara yang dilakukan dalam transaksi gadai pun hanya berdasarkan saling percaya dan atas dasar tolong menolong. Nyatanya transaksi gadai yang biasa dilakukannya pun tanpa memperhatikan rukun dan syarat gadai yang sesuai dengan hukum islam.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) TERHADAP PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI DI DESA JASEM KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi dilakukannya transaksi gadai perseorangan di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yaitu faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Karena mayoritas pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat tersebut adalah sebagai petani dan pegawai swasta. Jika memang mereka membutuhkan uang secepatnya karena kebutuhan yang mendesak maka akhirnya mereka menggadaikan sepeda motor mereka kepada pihak gadai perseorangan, karena dengan melakukan transaksi gadai perseorangan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa tersebut.

Gadai sendiri termasuk kedalam akad utang-piutang. Gadai menurut bahasa artinya *al-haslu* (menahan). Sedangkan menurut istilah adalah penyerahan barang yang bernilai ekonomis yang berguna sebagai jaminan atas pelunasan hutang.⁶⁵ Dalam islam memperbolehkan akad yang dilakukan secara hutang piutang dengan adanya barang jaminan sebagai agunan untuk melunasi hutangnya, yaitu yang disebut gadai (*rahn*). Rahn diperbolehkan menurut Al Qur'an, Hadist, dan Ijma'.

⁶⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 132.

Telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 283⁶⁶, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al Baqoroh:283)

Dalam pembahasan kali ini, peneliti akan membahas analisis hukum islam tentang pemanfaatan barang jaminan gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam transaksi gadai yang sudah diperjanjikan tersebut.

Dalam akad gadai yang dilakukan tersebut terdapat beberapa dampak yang muncul bagi para pihak, baik keuntungan dan kerugian. Bagi pihak *murtahin*, keuntungannya adalah hasil dari pemanfaatan barang jaminan gadai yang telah dilakukannya. Dan kerugiannya adalah jika *rahin* tidak kunjung membayar hutangnya. Kemudian dari pihak *rahin*, keuntungannya adalah mendapatkan pinjaman uang dengan cepat. Dan kerugiannya adalah pada waktu akad gadai berlangsung *rahin*

⁶⁶ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah?page=29>, “diakses pada”, 23 November 2021 pukul 23.00.

tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan barang jaminan karena barang jaminan tersebut dipegang oleh *murtahin*.

Dapat dilihat bahwa pokok pembahasan penelitian kali ini ialah pemanfaatan barang jaminan gadai yang dilakukan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*, karena barang jaminan gadai yang dipegang oleh *murtahin* digadaikan kembali kepada pihak ketiga. Dengan kata lain *rahin* merasa dirugikan atas tindakan yang sudah dilakukan *murtahin* kepadanya. Pada perjanjian gadai tersebut sudah jelas bahwa *murtahin* secara terang-terangan mengambil manfaat dari barang jaminan gadai, padahal diawal perjanjian gadai dilakukan tidak ada kesepakatan tentang pemanfaatan barang jaminan gadai bagaimanapun bentuknya.

Jika dilihat dari rukun dan syarat gadai, perjanjian gadai yang sudah dilakukan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Diantaranya bahwa para pihak yang telah bersepakat tersebut sudah cakap hukum dan perjanjian gadai yang dilakukan atas dasar suka sama rela, dengan artian tidak adanya keterpaksaan antara para pihak waktu melakukan perjanjian gadai tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa transaksi gadai yang dilakukan diperbolehkan oleh syara'. Kemudian mengenai barang jaminan yang digunakan yaitu sebuah sepeda motor termasuk barang yang jelas keberadaannya, bernilai ekonomis, dapat diserahkan, dan yang terpenting ialah milik sendiri bukan barang pinjaman milik orang lain. Dari kriteria yang sudah disebutkan maka sepeda motor boleh dijadikan sebagai barang jaminan gadai selama tidak mengandung *gharar* dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

Tetapi mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai ada perbedaan pendapat para fuqoha. Menurut mazhab Hanbali, berpendapat bahwa barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan karena barang jaminan gadai tersebut bukan miliknya

murtahin secara penuh. Menurut mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan gadai atas seizin dari *rahin*. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, berpendapat bahwa barang jaminan gadai tetap tidak boleh dimanfaatkan sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena apabila barang jaminan gadai dimanfaatkan maka hasil dari pemanfaatan itu termasuk riba yang dilarang menurut syara'.⁶⁷

Gadai sendiri ialah perjanjian yang masuk dalam Akad tabarru'. Akad tabarru' adalah akad yang dilakukan dengan hal kebajikan atau dengan tujuan tolong menolong tanpa mengharapkan keuntungan apapun.⁶⁸ Karena akad pokok dalam gadai adalah hutang piutang yang di dalamnya terdapat rasa tolong melong (*ta'awun*) tanpa mencari keuntungan. Jika dalam akad gadai terdapat pemanfaatan dari barang jaminan gadai maka hal itu termasuk riba karena mengambil keuntungan dari barang jaminan tersebut, terlebih ada tambahan pembayaran pada waktu pelunasan hutang dikarenakan membayar pada waktu lewat jatuh tempo.

B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Pada dasarnya transaksi gadai dilakukan secara sukarela dengan adanya rasa tolong menolong tanpa mencari keuntungan. *Rahin* berhak mendapatkan pinjaman hutang atas barang yang dijaminkannya kepada *murtahin*. Kemudian *rahin* harus melunasi hutangnya sesuai waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Seandainya *rahin* tidak mampu membayar hutangnya maka *murtahin* akan melelang atau menjual barang jaminan gadai tersebut, lalu hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi hutang *rahin*. Jika ada sisa dari penjualan barang jaminan tersebut maka harus dikembalikan

⁶⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 137.

⁶⁸ Muhammad Amin Suma dan Iim Qo' Immudin Amin, *ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA*, (Bumi Aksara, 2001), 305.

kepada *rahin* tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk melunasi hutangnya maka kekurangannya akan tetap menjadi tanggung jawab dari *rahin*.

Barang jaminan gadai merupakan bentuk tanggung jawab dari *rahin* atas hutangnya, sedangkan barang jaminan gadai bagi *murtahin* merupakan bentuk titipan atau amanah yang harus dijaga olehnya. Maka dari itu barang jaminan gadai tidak boleh dimiliki atau dijual oleh *murtahin* sampai waktu jatuh tempo itu selesai dan tanpa sepengetahuan dari *rahin*. Barang jaminan gadai juga tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari *rahin*.⁶⁹

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XIV membahas tentang gadai (*rahn*). Mulai dari rukun dan syarat rahn, penambahan dan penggantian harta rahn, pembatalan akad rahn, rahn harta pinjaman, hak dan kewajiban dalam rahn, hak *rahin* dan *murtahin*, penyimpanan *marhun*, sampai penjualan harta rahn. Namun penelitian kali ini lebih difokuskan pada penyimpanan atau pemeliharaan barang gadai dan pemanfaatan barang jaminan gadai. Karena jika salah satu pihak menyalahi aturan yang telah disepakati bersama maka pihak yang lain akan merasa dirugikan. Suatu perjanjian atau akad bisa dikatakan tidak sah jika salah satu pihak ada yang mengingkari kesepakatan yang telah diperjanjikan.

Dalam pasal 396 KHES, berbunyi “*Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin dari *rahin*”.⁷⁰ Menurut pasal tersebut sudah jelas mengatakan bahwa sebenarnya *murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan gadai dengan seizin *rahin*, tetapi jika *murtahin* tidak mendapatkan izin dari *rahin* untuk memanfaatkan barang jaminan gadainya maka *murtahin* tidak boleh dan tidak berhak untuk

⁶⁹ Suqiyah Musafa'ah, *HADITH HUKUM EKONOMI ISLAM*, <http://digilib.uinsby.ac.id/20169/1/Hadith%20hukum%20ekonomi%20Islam.pdf>, “diakses pada”, 19 Juli 2021 pukul 23.00.

⁷⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2011), 103.

memanfaatkannya. Pada kenyataannya antara praktek dan teori sangatlah berbeda, dimana dalam praktik gadai kali ini *murtahin* dengan sengaja menggadaikan kembali barang jaminan gadai yang dipegangnya kepada pihak ketiga tanpa izin terlebih dahulu kepada *rahin*. Jika seperti itu permasalahannya maka sudah jelas bahwa pihak *murtahin* sudah menyalahi aturan awal yang sudah diperjanjikan.

Pada pasal 396 KHES tersebut sebenarnya boleh saja dilakukan selama kedua belah pihak sama-sama untung dan tidak ada pihak yang merasa rugi. Namun pada permasalahan kali ini ada salah satu pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak *rahin*, dimana *murtahin* tidak berhak untuk memanfaatkan barang jaminan gadai yang sudah jelas bukan miliknya apalagi tanpa seizin *rahin*.

Kemudian pada pasal 405 KHES, berbunyi “*Apabila murtahin tidak menyimpan atau memelihara marhun sesuai akad, maka rahin bisa menuntut ganti rugi*”.⁷¹ Dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa *murtahin* harus menyimpan dan memelihara barang jaminan dengan sebaik mungkin sesuai akad, jika tidak maka *rahin* bisa menuntut ganti rugi. Tetapi pada pembahasan kali ini *murtahin* tidak bisa menyimpan atau memelihara barang jaminan sesuai akad karena *murtahin* dengan sengaja menggadaikan kembali barang jaminan gadai tanpa seizin *rahin*. Padahal *rahin* sedang berusaha untuk melunasi hutangnya agar bisa menebus barang jaminan gadai tersebut. Meskipun begitu *rahin* juga tidak menuntut ganti rugi atas kejadian tersebut, sekali pun bahwa sudah jelas kalo *rahin* merasa dirugikan.

Jika dilihat kembali transaksi gadai motor yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto menurut KHES tentang pemanfaatan barang jaminan gadai ialah tidak diperbolehkan. Karena menurut pasal 396 KHES bahwa barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*

⁷¹ *Ibid*, 105.

dan menurut pasal 405 KHES bahwa *murtahin* hanya diperbolehkan menyimpan atau memelihara barang jaminan sesuai akad tanpa boleh menggunakan atau memanfaatkannya.

Maka dari itu praktik gadai yang dilakukan oleh para pihak diatas di anggap tidak sesuai dengan pasal 396 dan 405 KHES. Karena bagaimanapun alasannya *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan gadai kecuali mendapatkan izin dari *rahin*, *murtahin* hanya mempunyai hak untuk menahan barang jaminan gadai. Jika *murtahin* memanfaatkan barang jaminan hingga rusak maka *murtahin* harus mengganti nilai barang jaminan tersebut sebagai *ghasib* (penggunaan barang yang bukan menjadi hak miliknya). Pemanfaatan barang jaminan gadai yang dilakukan oleh *murtahin* dianggap tidak sah karena sebelumnya tidak ada kesepakatan tentang pemanfaatan barang jaminan antara para pihak, apalagi sampai tidak adanya keridhaan dari pihak *rahin*.⁷²

⁷² Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Prenada Media, 2016). 13-16.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Hukum Islam, pemanfaatan barang jaminan gadai hukumnya tidak diperbolehkan karena mengambil manfaat dari barang jaminan gadai tanpa seizin *rahin* termasuk riba, terlebih ada tambahan pembayaran pada waktu pelunasan hutang dikarenakan lewat jatuh tempo. Oleh sebab itu ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), perjanjian gadai tersebut hukumnya tidak sah karena terdapat unsur kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak. Tindakan pemanfaatan barang jaminan gadai tanpa seizin *rahin* bertentangan dengan pasal 396 KHES “Barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa seizin *rahin*” dan pada pasal 405 KHES “*Murtahin* hanya diperbolehkan untuk menyimpan atau memelihara barang jaminan sesuai akad tanpa boleh menggunakan atau memanfaatkannya.”

B. Saran

Dalam tahap melengkapi bagian dari bab penutup ini maka penulis juga memberikan saran atas penelitian kali ini yang membahas tentang pemanfaatan barang jaminan gadai, antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya antara para pihak (*rahin* dan *murtahin*) yang akan melakukan perjanjian gadai seharusnya dilakukan dengan tertulis tidak hanya secara lisan agar terdapat bukti jika memang salah satu pihak nantinya ada yang melanggar perjanjian.
2. Pada waktu awal perjanjian sebaiknya menghadirkan saksi untuk menyaksikan terjadinya akad gadai tersebut.
3. Jika perjanjian gadai berlangsung sudah ditentukan waktu jatuh tempo pembayarannya, maka sebaiknya dilakukan secara tepat waktu agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan seperti sengketa diantara para pihak.
4. Jika pada waktu perjanjian dilakukan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan gadai maka sebaiknya tidak mengambil manfaat apapun dari barang jaminan gadai dan seandainya *murtahin* ingin memanfaatkan barang jaminan gadai alangkah lebih baik untuk izin terlebih dahulu kepada *rahin* sebelum melakukan pemanfaatan barang jaminan gadai tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Abidin, Zaenal. *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Zarkasih, Ahmad. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Lentera Islam.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Oktamelya, Venti. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Yaqin, Ainul. *FIQH MUAMALAH: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Duta Media Publishing, 2020.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Musafa'ah, Suqiyah. *HADITH HUKUM EKONOMI ISLAM*,
<http://digilib.uinsby.ac.id/20169/1/Hadith%20hukum%20ekonomi%20Islam.pdf>,
diakses pada 10 Mei 2021, pukul 23.00.
- <https://tafsirq.com/2-al-baqarah?page=29>, “diakses pada”, 23 November 2021 pukul 23.00.
- Wafa, Farizul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkih (Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2019.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.
- Johan Setiawan, Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ersta Amilus Sholicha, Deasy. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Studi Kasus di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

- Setya Mustafa, Pinton Dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*. Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: 2009.
- Aji Prasetyo, Riyan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Menggadai Mobil Rental Dito Rent Car Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2020.
- Syafii Antonio, Muhammad. *BANK SYARIAH*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- R. Semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Setiana, Anang. *Riset Terapan Kebidanan*. LovRinz Publishing, 2021.
- Suherlan, Oqik. *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 Terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Ali Sodik, Sandu Siyoto. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Alimul Hidayat, Aziz. *Cara Praktis Uji Statistik dengan SPSS*. Health Books Publishing, 2021.
- Tarjo. *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*. Deepublish, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: PRANADAMEDIA GROUP, 2016.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: UNISNU PRESS, 2019.

Nur. Wawancara. Jasem, 2021.

Munia. Wawancara. Jasem, 2021.

Ani. Wawancara. Jasem, 2021.

Mardani. *FIQH MUAMALAH*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Sholikul Hadi, Muhammad. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: 2011.

Anggito & Johan Setiawan, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media, 2018.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A